

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, perlu diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan, ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum, serta kualitas lingkungan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang transportasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa penerapan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar pada jaringan tertentu dan/atau kawasan tertentu dan/atau waktu tertentu sebagaimana diatur secara umum dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi perlu diatur lebih lanjut secara rinci dan tersendiri dalam suatu Peraturan Daerah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

2. Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik adalah pembatasan Kendaraan Bermotor secara elektronik pada jaringan atau ruas jalan tertentu dan/atau kawasan tertentu dan/atau waktu tertentu.
3. Pengguna Jalan adalah orang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
4. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
8. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
9. Angkutan Umum adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan umum di Ruang Lalu Lintas Jalan dan rel.
10. Sistem Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik adalah keseluruhan perlengkapan, prosedur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
11. Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik adalah ruas atau jaringan Jalan tertentu, koridor tertentu, dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
12. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
13. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dan/atau sistem elektronik atau non elektronik lainnya.
14. Penyelenggara Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik adalah unit kerja pada Dinas yang ditunjuk dan/atau dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perangkat Identitas Kendaraan Elektronik adalah peralatan yang diletakkan atau dilekatkan pada Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang harus dimiliki oleh Pengguna Jalan ketika memasuki Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dan melakukan transaksi pembayaran elektronik dalam Sistem Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, termasuk dengan penggunaan piranti lunak maupun aplikasi pada telepon

- genggam, serta inovasi teknologi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 17. Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik adalah imbalan atas jasa Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik berdasarkan pola tarif layanan tertentu yang dibayar oleh Pengguna Jalan ketika melintasi kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
 18. Penyedia Jasa adalah badan usaha yang memberikan jasa pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pemeliharaan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik berdasarkan kontrak kerjasama dengan penyelenggara Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
 19. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 20. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
 21. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 22. Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
 23. Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan di bidang perhubungan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum penerapan dan penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengendalian Lalu Lintas dengan pembatasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik melalui penerapan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
- b. mewujudkan ketertiban dan kelancaran pada Ruang Lalu Lintas Jalan;
- c. memprioritaskan dan mendorong penggunaan Angkutan Umum;
- d. mewujudkan transportasi yang mendukung kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan;

- e. transfer progresif beban, manfaat dan tarif biaya kemacetan dari pengguna Kendaraan pribadi kepada Angkutan Umum, dan sarana prasarana perkotaan.

Pasal 4

Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemitraan;
- b. kemanfaatan;
- c. persaingan;
- d. pengelolaan risiko;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. efektivitas; dan
- h. efisiensi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
- c. pengenaan Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dan Sanksi;
- d. penggunaan dana hasil penerimaan dari Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
- e. teknologi dan transaksi penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
- f. biaya penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
- g. Standar Pelayanan Minimal;
- h. pembinaan, pengawasan dan manajemen risiko; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik merupakan tanggung jawab Gubernur.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang untuk:
 - a. melakukan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
 - b. menetapkan kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
 - c. menetapkan kebijakan mengenai pengenaan Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
 - d. menetapkan kebijakan pemanfaatan atas dana penerimaan yang diperoleh dari penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
 - e. menetapkan besaran dan melakukan pungutan pada Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;

- f. melakukan pengelolaan dan pemanfaatan aset dalam penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
 - g. menetapkan kriteria Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dan waktu pelaksanaan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
 - h. menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
 - i. menetapkan kebijakan pemrosesan dan/atau pengolahan Data Pribadi dan data lainnya untuk kepentingan pengembangan kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dan kebijakan-kebijakan lainnya baik di tingkat pusat maupun di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan sosialisasi pelaksanaan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik; dan
 - k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik agar tersedia layanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal dengan tata kelola yang baik (*good governance*).
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Gubernur membentuk dan/atau menunjuk Penyelenggara Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang menerapkan Fleksibilitas dalam penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Gubernur dapat melakukan koordinasi dengan Menteri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan menteri yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi dan informatika serta para pemangku kepentingan lainnya.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kriteria Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik

Pasal 8

- (1) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik diselenggarakan pada Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
- (2) Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh) pada jam puncak/sibuk;
 - b. memiliki 2 (dua) jalur jalan dan setiap jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur;
 - c. hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam) pada jam puncak; dan

- d. tersedia jaringan dan pelayanan Angkutan Umum dalam trayek yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik harus memperhatikan kualitas lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi Dinas dan perubahan kriteria berdasarkan hasil evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik

Pasal 9

- (1) Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. Jalan Pintu Besar Selatan;
 - b. Jalan Gajah Mada;
 - c. Jalan Hayam Wuruk;
 - d. Jalan Majapahit;
 - e. Jalan Medan Merdeka Barat;
 - f. Jalan Moh. Husni Thamrin;
 - g. Jalan Jend. Sudirman;
 - h. Jalan Sisingamangaraja;
 - i. Jalan Panglima Polim;
 - j. Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1 - Simpang Jalan TB Simatupang);
 - k. Jalan Suryopranoto;
 - l. Jalan Balikpapan;
 - m. Jalan Kyai Caringin;
 - n. Jalan Tomang Raya;
 - o. Jalan Jenderal S. Parman (Simpang Jalan Tomang Raya - Simpang Jalan Gatot Subroto);
 - p. Jalan Gatot Subroto;
 - q. Jalan M. T. Haryono;
 - r. Jalan D. I. Panjaitan;
 - s. Jalan Jenderal A. Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya - Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan);
 - t. Jalan Pramuka;
 - u. Jalan Salemba Raya;
 - v. Jalan Kramat Raya;
 - w. Jalan Pasar Senen;
 - x. Jalan Gunung Sahari; dan
 - y. Jalan H. R. Rasuna Said.
- (2) Titik koordinat Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam

Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik pada Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Dalam mengembangkan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Pemerintah menyediakan jalur sepeda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan, dikurangi dan/atau ditambah oleh Gubernur berdasarkan usulan Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan, penetapan, penyesuaian, dan penambahan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Waktu Pemberlakuan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik

Pasal 10

- (1) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik pada Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik diberlakukan setiap hari dimulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu indonesia bagian barat.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu, Gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari tertentu dan/atau waktu tertentu setelah mendapatkan usulan dari Dinas.
- (3) Berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menetapkan keputusan tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik pada waktu tertentu.
- (4) Hari dan waktu pemberlakuan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan oleh Gubernur berdasarkan usulan Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari dan waktu pemberlakuan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Jenis Kendaraan

Pasal 11

- (1) Semua Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dapat melalui Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, kecuali kendaraan bermotor alat berat.

- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Perangkat Identitas Kendaraan Elektronik dan/atau perangkat elektronik tertentu lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Identitas Kendaraan Elektronik dan/atau perangkat elektronik tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Jalur sepeda yang tersedia dalam Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik tetap beroperasi dan dapat dilewati oleh sepeda termasuk sepeda listrik tanpa dikenakan Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
- (5) Dalam keadaan tertentu, kendaraan bermotor alat berat dapat melalui Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dengan izin petugas yang berwenang.

Bagian Kelima

Penyedia Jasa Pengoperasian Sistem Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat bekerjasama dengan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk badan hukum yang memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah; atau
 - c. perseroan terbatas, termasuk perusahaan penanaman modal dalam negeri atau asing.
- (3) Pengadaan Penyedia Jasa yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah;
 - b. Pola Fleksibilitas; atau
 - c. tata cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (5) Pengadaan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang anggarannya bersumber dari Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dilaksanakan dengan pola Fleksibilitas.
- (6) Ketentuan terkait pengadaan Penyedia Jasa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENGENAAN TARIF LAYANAN PENGENDALIAN LALU LINTAS
SECARA ELEKTRONIK DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pengguna Jalan yang menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang melalui Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik akan dikenakan Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
- (2) Dalam hal Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bermukim di Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Gubernur dapat menetapkan ketentuan tentang Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik khusus.
- (3) Penyelenggaraan lalu lintas di Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, kriteria Pengguna Jalan dan ketentuan Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penetapan Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik memperhatikan prinsip:
 - a. berdasarkan jenis Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik;
 - b. efektivitas pengendalian kemacetan lalu lintas;
 - c. kinerja lalu lintas jalan;
 - d. efektivitas perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke Angkutan Umum;
 - e. kontinuitas dan pengembangan dalam rangka pengendalian lalu lintas;
 - f. kemampuan (*ability to pay*) dan keinginan membayar (*willingness to pay*) pengguna jalan; dan
 - g. kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik memperhatikan biaya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
- (3) Biaya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya modal/investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya bunga.
- (4) Prinsip dan biaya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik

Pasal 15

- (1) Pengguna Jalan yang menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang melalui Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik wajib membayar Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, kecuali untuk jenis:
 - a. sepeda listrik;
 - b. Kendaraan Bermotor umum plat kuning;
 - c. Kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan TNI/Polri kecuali/selain berplat hitam;
 - d. Kendaraan korps diplomatik negara asing;
 - e. Kendaraan ambulans;
 - f. Kendaraan jenazah; dan
 - g. Kendaraan pemadam kebakaran.
- (2) Besaran Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dan penyesuaiannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 16

- (1) Setiap Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang melanggar ketentuan pembayaran Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik di Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik akan dikenakan sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik tertinggi yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas daerah dan/atau Penyelenggara Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGUNAAN DANA HASIL PENERIMAAN DARI
TARIF LAYANAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA
ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penerimaan yang diperoleh dari Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan bagi pemanfaatan:
 - a. biaya penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik,
 - b. pemanfaatan untuk peningkatan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda;
 - c. peningkatan pelayanan Angkutan Umum; dan
 - d. peningkatan kinerja lalu lintas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan dari penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

TEKNOLOGI DAN TRANSAKSI PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Teknologi Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik

Pasal 18

- (1) Teknologi yang diterapkan pada Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta pembayaran elektronik;
 - b. mampu mengenali dan merekam Perangkat Identitas Kendaraan Elektronik, Kendaraan Bermotor yang melalui Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
 - c. mampu memenuhi pelaksanaan kebijakan transportasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta terkait penegakan hukum lalu lintas secara elektronik;
 - d. mampu diterapkan dengan kondisi dan karakteristik lalu lintas Jalan di Provinsi DKI Jakarta;
 - e. mampu terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan transportasi, baik di tingkat pusat maupun di Provinsi DKI Jakarta;
 - f. memastikan pemrosesan Data Pribadi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. mampu melakukan interoperabilitas.
- (2) Untuk memastikan keberlangsungan, integrasi, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, maka penyediaan teknologi Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik berikutnya harus memiliki teknologi yang sama dengan teknologi yang telah diterapkan sebelumnya atau sekurang-kurangnya dapat beroperasi (*compatible*) dengan teknologi yang telah diterapkan sebelumnya.

Bagian Kedua

Transaksi Pembayaran Dalam Penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik

Pasal 19

Pemungutan dan pembayaran Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik pada Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dilakukan menggunakan transaksi pembayaran elektronik dan/atau transaksi pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BIAYA PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN LALU LINTAS
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 20

Biaya penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dapat berasal dari:

- a. pendapatan dari Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah jika diperlukan; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pengoperasian Sistem Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 22

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik bertujuan untuk:

- a. mendapatkan informasi secara langsung maupun tidak langsung mengenai penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
- b. mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagai upaya pemecahan masalah; dan
- c. melakukan analisis dan evaluasi terhadap manfaat dan kinerja penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap teknologi Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan dalam rangka pengembangan teknologi Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
- (2) Evaluasi teknologi Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. umur teknis perangkat;
 - b. tingkat pelayanan dan kehandalan;
 - c. interoperabilitas;
 - d. efektifitas dan efisiensi; dan/atau
 - e. keamanan teknologi, termasuk kepatuhan terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, pembayaran elektronik dan perlindungan Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat usulan mengenai pengembangan teknologi Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
- (5) Dalam hal Gubernur menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dapat melakukan pengembangan teknologi Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara rutin oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur secara berkala sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Gubernur dapat membentuk dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan masukan, pendapat, dan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. memberikan masukan, pendapat, dan pertimbangan terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup atas penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik;
 - c. memberikan dukungan bagi penyelenggaraan standar pelayanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik; dan/atau
 - d. menjaga prasarana dan sarana yang digunakan bagi penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Seluruh kebijakan terkait penyelenggaraan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang telah ditetapkan sebelum berlakunya

Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 79, 80, 81, 82 dan 83 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK

I. UMUM

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sebagai daerah otonom pada tingkat pemerintahan daerah provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (“UU No. 29/2007”), memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD RI Tahun 1945”). Oleh karena itu, Provinsi DKI Jakarta telah diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU No. 29/2007, dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang transportasi.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan, peran dan fungsi tersebut, pembangunan di Provinsi DKI Jakarta secara terus-menerus mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Perkembangan tersebut tidak hanya berpengaruh pada perubahan sistem dan struktur perekonomian, sosial dan politik, namun juga kepada transportasi di Provinsi DKI Jakarta.

Pengaruh yang terjadi sebagai konsekuensi dari perkembangan pembangunan tersebut adalah kemacetan lalu lintas jalan serta penurunan kualitas lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan berbagai pelaksanaan kebijakan antara lain melalui penyediaan angkutan umum. Akan tetapi kenyataannya, angkutan umum yang telah disediakan belum cukup untuk mengatasi kemacetan lalu lintas jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan beberapa upaya pengendalian lalu lintas, seperti penerapan kawasan pembatasan jumlah penumpang dan pembatasan nomor kendaraan dan setelah melakukan evaluasi atas upaya-upaya pengendalian tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai bahwa perlu dilakukan peningkatan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan teknologi.

Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas melalui pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan pengendalian lalu lintas secara elektronik pada jaringan jalan tertentu dan/atau kawasan tertentu dan/atau waktu tertentu secara elektronik.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mewujudkan tujuan-tujuan untuk mewujudkan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pada Ruang Lalu Lintas Jalan, memprioritaskan dan mendorong penggunaan Angkutan Umum, dan mewujudkan Transportasi yang mendukung kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kriteria dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dievaluasi dan ditetapkan penyesuaian kriteria baru oleh Gubernur sesuai kebutuhan lalu lintas dan untuk mencapai pengendalian lalu lintas yang efektif dan efisien.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pada hari dan jam dimaksud, Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik termasuk pungutannya wajib diterapkan dan dipatuhi Pengguna Jalan.

Ayat (2)

Keadaan tertentu dapat berupa kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan, kegiatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta terjadinya keadaan kahar baik yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun tidak, sehingga dalam keadaan tertentu tersebut Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik beserta pungutannya tidak diterapkan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik akan dikenakan Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik ketika melewati Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Yang dimaksud “kendaraan bermotor alat berat” adalah Kendaraan Bermotor yang termasuk golongan alat berat antara lain *bulldozer*, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Sepeda, sepeda listrik dan kendaraan yang tidak termasuk dalam kategori Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan

Penggerak Motor Listrik tetap dapat melewati Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik di lajur yang telah disediakan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

efektivitas pengendalian kemacetan lalu lintas diukur berdasarkan biaya kemacetan dan/atau peningkatan kecepatan rata-rata perjalanan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

interoperabilitas adalah kemampuan untuk membaca atau beroperasi dengan sistem sejenis atau sistem elektronik yang mendukung pelaksanaan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG PENGENDALIAN LALU
LINTAS SECARA ELEKTRONIK

Titik Koordinat Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik

No.	Kawasan	Koordinat Awal		Koordinat Akhir		Keterangan
		Lintang	Bujur	Lintang	Bujur	
1	Jalan Pintu Besar Selatan	6°8'19"S	106°48'50"E	6°8'35"S	106°48'54"E	
2	Jalan Gajah Mada	6°8'35"S	106°48'54"E	6°10'3"S	106°49'15"E	
3	Jalan Hayam Wuruk	6°8'35"S	106°48'54"E	6°10'3"S	106°49'15"E	
4	Jalan Majapahit	6°10'3"S	106°49'15"E	6°10'17"S	106°49'23"E	
5	Jalan Medan Merdeka Barat	6°10'17"S	106°49'23"E	6°10'50"S	106°49'22"E	
6	Jalan Moh. Husni Thamrin	6°10'50"S	106°49'22"E	6°11'42"S	106°49'23"E	
7	Jalan Jend. Sudirman	6°11'42"S	106°49'23"E	6°13'45"S	106°47'58"E	
8	Jalan Sisingamangaraja	6°13'45"S	106°47'58"E	6°14'24"S	106°47'54"E	
9	Jalan Panglima Polim	6°14'24"S	106°47'54"E	6°15'17"S	106°47'50"E	
10	Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1 - Simpang Jalan TB Simatupang)	6°15'17"S	106°47'50"E	6°17'31"S	106°47'43"E	
11	Jalan Suryopranoto	6°10'3"S	106°49'15"E	6°10'13"S	106°48'53"E	
12	Jalan Balikpapan	6°10'13"S	106°48'53"E	6°10'16"S	106°48'39"E	
13	Jalan Kyai Caringin	6°10'16"S	106°48'39"E	6°10'24"S	106°48'20"E	
14	Jalan Tomang Raya	6°10'24"S	106°48'20"E	6°10'46"S	106°47'46"E	
15	Jalan Jenderal S. Parman (Simpang Jalan Tomang Raya - Simpang Jalan Gatot Subroto)	6°10'46"S	106°47'46"E	6°12'3"S	106°47'58"E	Sisi Timur
		6°10'46"S	106°47'44"E	6°12'4"S	106°47'57"E	Sisi Barat
16	Jalan Gatot Subroto	6°12'3"S	106°47'58"E	6°14'34"S	106°50'37"E	Sisi Timur-Utara
		6°12'4"S	106°47'57"E	6°14'37"S	106°50'36"E	Sisi Barat-Selatan
17	Jalan M. T. Haryono	6°14'34"S	106°50'37"E	6°14'49"S	106°52'30"E	Sisi Utara
		6°14'37"S	106°50'36"E	6°14'49"S	106°52'30"E	Sisi Selatan
18	Jalan D. I. Panjaitan	6°12'55"S	106°52'27"E	6°14'49"S	106°52'30"E	
19	Jalan Jenderal A. Yani (Simpang Jalan Bekasi	6°9'59"S	106°52'44"E	6°12'55"S	106°52'27"E	

No.	Kawasan	Koordinat Awal		Koordinat Akhir		Keterangan
		Lintang	Bujur	Lintang	Bujur	
	Timur Raya - Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)					
20	Jalan Pramuka	6°11'32"S	106°52'30"E	6°11'58"S	106°51'14"E	
21	Jalan Salemba Raya	6°11'58"S	106°51'14"E	6°11'20"S	106°50'47"E	
22	Jalan Kramat Raya	6°11'20"S	106°50'47"E	6°10'43"S	106°50'32"E	
23	Jalan Pasar Senen	6°10'43"S	106°50'32"E	6°10'28"S	106°50'28"E	
24	Jalan Gunung Sahari	6°10'28"S	106°50'28"E	6°7'50"S	106°49'51"E	
25	Jalan H. R. Rasuna Said	6°12'15"S	106°49'40"E	6°14'11"S	106°49'38"E	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN